IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRESTA PADANG

Roby Rahmadiko,[1] Uning Pratimaratri,[1] Zarfinal[1]
[1]Program Magister Ilmu Hukum (S2), Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E- mail: roby.rahmadiko97@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak wajib diupayakan diversi disetiap tingkatan penyidikan dan penuntutan. Tindak pidana anak pada wilayah hukum Polresta Padang dari Tahun 2018 sampai juni tahun 2020 terhitung meningkat, namun upaya penyidik anak untuk melaksanakan diversi terhadap tindak pidana anak masih banyak mengalami kendala. Permasalahan Penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya aparat Penegak hukum untuk terwujudnya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Padang? (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum untuk terwujudnya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana? (3) Bagaimana upaya menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum untuk terwujudnya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: 1. Penyidik kepolisian telah berupaya melaksanakan diversi pada setiap tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dengan cara melakukan musyawarah. 2. Adanya ditemukan kendala internal dan kendala ekternal penyidik Kepolisian. 3. Penyidik berupaya mengatasi kendala dengan menyesuaikan waktu agar para pihak dapat menghadiri pelaksanaan diversi

Kata Kunci: Diversi, Anak, Restoratif, Tindak Pidana

UNIVERSITAS BUNG HATTA